

**DELIK PERESAHAN KETENANGAN RUMAH
MENURUT PASAL 167 KUHP
(KAJIAN PUTUSAN PT BANTEN NOMOR
153/PID/2021 PT BTN)¹
Oleh : Bagaskara M.S. Mahmud²
Roy Ronny Lembong³
Harly S. Muaja⁴**

ABSTRAK

Delik yang dirumuskan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal 167 KUHP tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap delik ini tetapi menamainya sebagai “peresahan-ketenangan rumah”, menunjuk pada istilah bahasa Belanda yang sering digunakan untuk delik ini, yaitu: *huisvredebreuk*. Dalam kenyataan, sekalipun telah ada Pasal 167 ayat (1) KUHP, tetapi perbuatan-perbuatan seperti itu masih saja terjadi, antara lain terlihat dari adanya putusan-putusan pengadilan dengan dakwaan Pasal 167 KUHP. Pembahasan penelitian tentang Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 153/Pid/2021 PT BTN. delik peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan penerapan rumusan pasal tersebut dalam kenyataan putusan pengadilan. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini Bagaimana pengaturan delik peresahan ketenangan rumah menurut Pasal 167 KUHP? Bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 153/Pid/2021 tentang delik peresahan ketenangan rumah? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan delik peresahan ketenangan rumah menurut Pasal 167 KUHP; Untuk mengetahui putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 153/Pid/2021 tentang delik

peresahan ketenangan rumah. penelitian menggunakan metodologi hukum normatif yang merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau yang menggunakan data sekunder saja.

Kata Kunci : Delik,Peresahan,Ketenangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵

Salah satu delik yang diatur dalam KUHP ini, khususnya dalam Buku Kedua, yaitu delik yang dirumuskan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁶ Ayat (2), (3), dan (4) dari Pasal 167 berisi ketentuan pemberatan terhadap delik dalam ayat (1) KUHP.

Pasal 167 KUHP tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap delik ini tetapi S.R. Sianturi menamainya sebagai “peresahan-ketenangan rumah”,⁷ yang oleh Wirjono Prodjodikoro disebut “merusak keamanan di rumah (*huisvredebreuk*)”;⁸ sedangkan oleh penulis lain diberi nama yang lain pula dalam bahasa Indonesia, tetapi umumnya menunjuk pada istilah bahasa Belanda yang sering digunakan untuk delik ini, yaitu: *huisvredebreuk*.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada Pasal 167 ayat (1) KUHP, tetapi perbuatan-perbuatan seperti itu masih saja terjadi, antara lain terlihat dari adanya putusan-putusan pengadilan dengan dakwaan Pasal 167 KUHP.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT ,NIM. 18071101469

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2.

⁶ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 73.

⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 314.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 157.

Salah satu di antaranya, yaitu kasus yang diperiksa dan diputus oleh putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 153/Pid/2021 PT BTN.⁹ Bertolak dari putusan ini dapat diperiksa kesesuaian ataupun perkembangan antara pengaturan normatif delik peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan penerapan rumusan pasal tersebut dalam kenyataan putusan pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan delik peresahan ketenangan rumah menurut Pasal 167 KUHP?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 153/Pid/2021 tentang delik peresahan ketenangan rumah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif yaitu, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".¹⁰ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau yang menggunakan data sekunder saja. Istilah lainnya penelitian hukum kepustakaan (*library research*), selain itu, beberapa penulis, antara lain Suteki dan Galang Taufani menyebutnya sebagai "penelitian hukum doktrinal".¹¹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Peresahan Ketenangan Rumah Menurut Pasal 167 KUHP

Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (W.v.S.N.I.), yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Saat Kepang menduduki Indonesia keberadaan W.v.S.N.I. tetap diberlakukan oleh

pemerintah Jepang dengan mengeluarkan Peraturan yang menetapkan bahwa staatsblad 1915 No. 732 dinyatakan tetap berlaku.¹² Dalam Pasal 6 dari Undang Nomor 1 Tahun 1946 ditentukan bahwa: "(1) Nama Undang-undang hukum pidana "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie*" diroboh menjadi "*Wetboek van Strafrecht*". (2) Undang-undang tersebut dapat disebut: Kitab Undang-undang hukum pidana".¹³

Pasal 167 KUHP termasuk salah satu pasal yang teks resminya masih dalam bahasa Belanda; kecuali ancaman pidana denda yang menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali.¹⁴ Oleh karenanya, pertama-tama perlu dikemukakan teks asli dan resmi dari Pasal 167 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Hij die in de woning of het bespiten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende zich niet op de vordering van of vanwege den rechthebbend aanstonds verwijderd, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.*

(2) *Hij die zich den toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valsche sleutels, van een valsche order of een valsche kostuum, of die, zonder voorkennis van den rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar bij nacht wordt aangetroffen, wordt geacht te zijn binnengedrongen (Sw. 98v).*

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 153/Pid/2021 PT BTN", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec84926f868534b0e0303834313431.html>, diakses 03/02/2022.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

¹² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 22, 23.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

¹⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

- (3) *Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en vier maanden.*
- (4) *De in het eerste en derde lid bepaalde straffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer vereenigde personen het misdrijf plegen.*¹⁵

Sejumlah ahli hukum pidana Indonesia yang menguasai bahasa Belanda telah membuat terjemahan-terjemahan dari KUHP karena mengingat kenyataan bahwa ada umumnya penduduk Indonesia tidak memahami bahasa Belanda. Beberapa terjemahan yang dapat ditemukan antara lain sebagaimana dikutipkan berikut ini.

Terjemahan Tim Penerjemah BPHN terhadap Pasal 167 KUHP tentang Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹⁶ Terjemahan oleh R. Soesilo terhadap Pasal 167 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-.¹⁷

Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir terhadap Pasal 167 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup

atau sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.¹⁸ Terjemahan oleh Soenarto Soerodibroto terhadap Pasal 167 KUHP yaitu sebagai berikut:

Barang siapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada tinggal didalam rumah atau tempat yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau atas permintaan atas nama yang berhak, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.¹⁹

Beberapa terjemahan menunjukkan bahwa delik (tindak pidana) pokok diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. Pasal 167 ayat (2) berisi tafsiran yang diperluas terhadap unsur "memaksa masuk" dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, sedangkan Pasal 167 ayat (3) dan (4) KUHP merupakan alasan-alasan untuk memberatkan pidana.

KUHP tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap delik (tindak pidana) yang dirumuskan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, tetapi Pasal 167 ayat (1) KUHP oleh para ahli hukum pidana diberi nama yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *huisvredebreuk*, yang terjemahannya ke bahasa Indonesia beranekaragam, seperti antara lain:

1. S.R. Sianturi menyebutnya sebagai "peresahan-ketenangan rumah";²⁰
2. Wirjono Prodjodikoro menyebutnya "merusak keamanan di rumah (*huisvrede-breuk*)";²¹
3. R. Soesilo menyebutnya "pelanggaran hak kebebasan rumah tangga".²²

Delik (tindak pidana) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yang oleh S.R. Sianturi disebut peresahan-ketenangan rumah sebagai terjemahan dari *huisvredebreuk*, dalam sistematika KUHP terletak dalam Buku Kedua

¹⁵ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1324.

¹⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 70-71.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 143.

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 80.

¹⁹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dilengkapi Arrest-arrest Hoge Raad*, tanpa penerbit, 1979, hlm. 102-103.

²⁰ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 157.

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 143.

(Kejahatan) Bab V yang berjudul: Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Ini menunjukkan bahwa karakteristik dari delik ini yaitu “dititik-beratkan kepada kemungkinan terjadi atau terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat”.²³

Delik peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, tetapi mendahului itu perlu diperhatikan tentang apa yang menjadi unsur-unsur delik (tindak pidana) pada umumnya pendapat para ahli hukum. Menurut Jan Remmelink, unsur-unsur yang kita temukan dalam rumusan tindak pidana, yaitu:

1. Adanya perilaku manusia, yaitu berbuat atau tidak berbuat dalam arti melalaikan suatu hal. Yang dapat dipidana hanya tindakan berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan manusia, dengan kata lain manusia adalah subjek tindak pidana.²⁴
2. Hukum pidana sekarang tidak mengakui lagi pidana dan proses terhadap hewan. Hukum pidana juga tidak berlaku bagi perkumpulan keperdataan (korporasi), perhimpunan manusia yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dan yayasan atau bentuk perkumpulan lain yang mengelola kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan lain. Tetapi di Belanda, sejak 1 September 1976 KUHP Belanda telah mengadopsi dapat dipidananya korporasi.²⁵

Unsur-unsur dari delik (tindak pidana) peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang merupakan salah satu delik (tindak pidana) tertentu dalam KUHP, dengan bepatokan pada terjemahan S.R. Sianturi, yaitu:

1. Barang siapa.
2. Secara melawan hukum.
3. (Secara melawan hukum) memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, ataupun (secara melawan hukum) berada di situ.
4. Yang atas permintaan dari atau atas nama dari pehak (yang berhak) tidak pergi dengan segera.

²³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 306.

²⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 92, 93.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 93, 94.

Unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Barangsiapa

Barang siapa merupakan unsur subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana²⁶ menurut D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, mengemukakan dasar yang lebih terinci dengan menulis bahwa dalam KUHP, badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana, di mana hal ini dapat dilihat dari:

1. Pasal 59 KUHPid (= 51 Sr.) di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri;
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata “*hij die*” (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia;
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.²⁷

Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem KUHP sebagai subjek atau pelaku delik hanya manusia saja, sedangkan badan hukum bukan subjek atau pelaku delik. Jan Remmelink juga menambahkan bahwa, hukum pidana sekarang tidak mengakui lagi pidana dan proses terhadap hewan.²⁸

Berbeda halnya dengan delik (tindak pidana) yang ada dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, di mana ada yang sudah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Contoh yang terkenal, yaitu dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai subjek delik korupsi, kebanyakan disebut “setiap orang”. Berkenaan dengan itu dalam Pasal 1 angka 3 diberikan definisi bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”,²⁹ sedangkan dalam Pasal 1 angka 1

²⁶ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 111.

²⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 82-83.

²⁸ Jan Remmelink, *Op.cit.*, hlm. 93.

²⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

diberikan definisi bahwa, “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.³⁰

2. Secara melawan hukum.

Unsur ini merupakan unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dalam Pasal 167 ayat (1) merupakan unsur tertulis. Oleh karenanya oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, unsur bersifat melawan hukum di sini dengan tegas dirumuskan, yang karenanya dalam penerapan delik ini harus dibuktikan sesuai dengan kenyataan.³¹

Menjadi pertanyaan, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum, jadi melawan hukum itu merupakan unsur tertulis yang karenanya harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah yang dimaksudkan dengan melawan hukum itu? Mengenai hal ini diberikan keterangan oleh R. Tresna bahwa:

Menurut Memori Penjelasan dari rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negeri Belanda, istilah “melawan hukum” itu setiap kali digunakan, apabila dikuatkan, bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan. Jika ia menggunakan haknya, maka ia tidak “melawan hukum” dan untuk ketegasan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka di dalam pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan “melawan hukum” sebagai unsur dari perbuatan yang terlarang itu.³²

Berdasarkan keterangan dari memori penjelasan tersebut maka menurut para ahli hukum, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum maka pengertian melawan hukum di situ berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Antara lain oleh D. Simons dikatakan bahwa, “menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijk* itu tidak

mempunyai pengertian yang lain daripada ‘tanpa hak sendiri’ (*zonder eigen recht*).”³³

Apakah perbuatan pelaku bersifat melawan hukum atau tidak, antara lain harus dilihat dari penempatan Pasal 167 KUHP dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum). Berkenaan dengan ini dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro:

Dengan ditempatkan pasal ini dalam titel V Buku II KUHP tentang Kejahatan-Kejahatan terhadap ketertiban umum, ternyata bahwa yang sekarang dilindungi bukan suatu hak milik atas suatu rumah kediaman, ruangan, atau pekarangan, melainkan keamanan seseorang untuk dengan tenteram berada dalam tempat-tempat tersebut harus dirasakan terganggu dalam memakai tempat-tempat itu secara tenteram.

Tindak pidana ini juga dapat dilakukan oleh pemilik rumah, ruangan, atau pekarangan yang bersangkutan apabila tempat-tempat itu misalnya disewakan kepada orang lain yang dengan demikian memakai tempat-tempat itu secara sah. Pemakaian yang sah adalah yang menjadi unsur utama dari tindak pidana ini.³⁴

S.R. Sianturi sependapat dengan Wirjono Prodjodikoro dan R. Soesilo bahwa sebagai orang yang berhak yaitu pemakaian yang sah. Pemakai yang sah berhak menikmati ketenangan rumah, sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi bahwa:

Salah satu hak asasi manusia adalah terjaminnya ketenangan di suatu tempat tinggal (*woning*) yang dalam bahasa sehari-hari disebut rumah, yang dia pakai/gunakan. Tempat tinggal tersebut diperluas dengan ruangan-tertutup dan pekarangan-tertutup untuk memberikan ketenangan yang lebih mantap. Untuk melindungi ketenangan itulah Pasal 167 ini ditujukan.³⁵

Jadi, berdasarkan kata “yang dipakai orang lain” dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP maka kata melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP harus diartikan sebagai bertujuan untuk melindungi pemakai yang sah. Pengecualiannya, sebagaimana dikemukakan S.R.

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

³⁰ *Ibid.*

³¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 314.

³² R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959, hlm. 66.

³³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.* hlm. 157-158.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 314.

Sianturi, yaitu jika ada perjanjian tertulis, misalnya dalam surat perjanjian diperjanjikan bahwa apabila penyewa rumah menunggak perjanjian sewa, maka pemilik rumah berhak memasuki rumah tersebut ketika penyewa rumah berada di dalamnya untuk menagih pembayaran dari penyewa rumah.

Putusan *Hoge Raad*, 14-12-1914 tersebut, orang yang bertempat tinggal di suatu rumah dipandang sebagai yang berhak, sehingga orang tidak boleh memasuki rumah itu bertentangan dengan kehendak orang yang nyatanya bertempat tinggal di rumah tersebut. Apa yang menjadi dasar hak dari orang yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di situ, tidak menjadi persoalan. Ini karena tujuan dari Pasal 167 KUHP yaitu melindungi hak bertempat tinggal harus dilindungi yaitu pemakai rumah yang sah yang berdiam di rumah yang bersangkutan.

3. (Secara melawan hukum) memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain ataupun (secara melawan hukum) berada di situ

Unsur “memaksa masuk” dan “berada di situ” merukan unsur perbuatan; di mana sebagaimana yang dikemukakan oleh Jan Rummelink untuk hukum pidana selalu harus ada perilaku manusia, yaitu berbuat atau tidak berbuat dalam arti melalaikan suatu hal.³⁶ Sedangkan frasa “suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain” merupakan unsur objek.

Pasal 167 ayat (2) KUHP disebutkan beberapa hal yang termasuk cakupan pengertian memaksa masuk, yaitu “masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam”. Cara-cara yang termasuk ke dalam “memaksa masuk” dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1) masuk dengan merusak atau memanjat.

Dalam bahasa sehari-hari, sebagaimana yang didefinisikan dalam KBBI, “memanjat” berarti “menaiki (pohon, tembok, tebing, dsb) dgn kaki dan tangan”.³⁷ Pada Pasal 99 KUHP ada

diberikan perluasan pengertian terhadap istilah memanjat. Pada Pasal 99 KUHP ini dikatakan bahwa, “yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di bawah tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”.³⁸

2) masuk dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Anak kunci palsu berarti bukan anak kunci yang asli. Pada Pasal 100 KUHP diberikan perluasan dari pengertian anak kunci palsu, di mana diberi keterangan bahwa, “yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”.³⁹

Mengenai masuk dengan menggunakan perintah palsu, oleh Sianturi dikatakan bahwa, “si petindak menggunakan suatu perintah tertulis yang palsu atau dipalsukan yang isinya seakan-akan memberi hak atau kewenangan baginya menurut perundangan untuk memasuki rumah tersebut”.⁴⁰

Mengenai pakaian jabatan palsu, oleh S.R. Sianturi diberikan contoh, misalnya pakaian seragam atau yang menyerupai pakaian seragam militer, polisi, jaksa, jawatan lalu lintas angkutan jalan raya, pekerjaan perusahaan *cleaning service*, pegawai teknisi kelistrikan, pegawai teknisi elektronika, pegawai perusahaan air minum, pegawai perusahaan gas yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak/berwenang untuk itu.⁴¹

3) tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam.

Hal yang penting dalam hal ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan pada waktu malam. Pengertian malam, dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP bahwa, “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”.⁴² R. Soesilo memebrikan keterangan bahwa, orang yang menyusup ke dalam rumah orang lain pada waktu siang dan kedatangan di tempat itu pada waktu malam malam, termasuk ke dalam larangan ini.

³⁶ Jan Rummelink, *Op.cit.*, hlm. 92.

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 825.

³⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 49

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 316.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

Sebaliknya, orang yang menyusup pada waktu malam dikedapartan di tempat itu pada waktu pagi, tidak masuk dalam larangan ini.⁴³ Jadi, yang penting di sini bukanlah berada di tempat itu pada waktu malam, melainkan ia kedapatan di tempat itu pada waktu malam.

Tindakan pelaku “memaksa masuk” merupakan tujuan pelaku untuk memaksa masuk ke objek delik, yaitu “ke suatu rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup”. Pengertian rumah, ruangan tertutup dan pekarangan tertutup dapat dijelaskan sebagai berikut.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan rumah, diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi bahwa, yang dimaksud dengan rumah (istilah umum) adalah suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus, di mana dia menyebutkan alamatnya untuk surat menyurat.⁴⁴

Wirjono Prodjodikoro memberi keterangan tentang istilah rumah (*woning*) bahwa, istilah rumah kediaman (*woning*). ini harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah (*huis*), tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*) atau suatu gudang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang.⁴⁵

Mengenai istilah ruangan tertutup, diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi bahwa, yang dimaksud dengan ruangan tertutup adalah setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk umum atau yang tidak sembarang waktu dapat dimasuki oleh siapa saja. Jadi suatu rumah yang tidak berpenghuni yang pintu-pintunya ditutup terkunci (misalnya baru saja selesai dibangun atau telah kosong untuk disewakan/dikontrakkan) adalah ruangan tertutup. Termasuk juga dalam golongan ruangan tertutup toko-toko, perusahaan, bengkel yang tidak dihuni.⁴⁶

Istilah ruangan tertutup diberikan keterangan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, ruangan tertutup (*besloten lokaal*); dengan

disebutkannya istilah ini di samping rumah kediaman, maka yang dimaksudkan adalah ruangan yang tidak didiami orang. Tertutup tidak berarti bahwa ruangan sama sekali tertutup tanpa ada pintu terbuka, tetapi bahwa tidak sembarang orang boleh masuk ke situ. Sering dipasang tulisan “dilarang masuk” (*verboden toegang*). Akan tetapi, juga tanpa tulisan semacam itu, apabila selayaknya bukan sembarang orang boleh masuk, maka ruangan sudah dapat dikatakan tertutup menurut Pasal 167 itu.⁴⁷

Mengenai pekarangan tertutup, menurut keterangan S.R. Sianturi yaitu, sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada suatu bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya.⁴⁸

a. Berada Di Situ Dengan Melawan Hukum

Jika kemungkinan pertama, yaitu seseorang memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, maka sebagai kemungkinan kedua, yaitu seseorang berada di situ dengan melawan hukum. Menurut S.R. Sianturi, kemungkinan ini yaitu misalnya semula seseorang memasuki rumah dan sebagainya itu dengan izin dari si pehak, kemudian tidak segera pergi atas permintaan si pehak.⁴⁹ Jadi, semula masuknya orang ke dalam rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup masih dengan tidak ada keberatan dari yang berhak, tetapi kemudian yang berhak memintanya untuk pergi dari tempat itu.

4. Yang atas permintaan dari atau atas nama dari pehak (yang berhak) tidak pergi dengan segera

Tentang pengertian “atas permintaan dari pehak (yang berhak) atau atas namanya”, yaitu suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika sipehak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera pergi. Dalam hal ini yang

⁴³ R. Soesilo. *Op.cit.*, hlm. 144.

⁴⁴ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 316, 317.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm 158.

⁴⁶ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 317.

⁴⁷ Wirjono Prododikoro, *Loc.cit.*

⁴⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 317-318.

⁴⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 318.

penting ialah sipetindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini.⁵⁰

Pengertian “tidak pergi dengan segera”, yaitu dalam waktu yang layak tidak pergi dari rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup itu. Waktu yang layak di sini yaitu suatu waktu yang jika si petindak tadinya membawa barang-barang, harus cukup waktu baginya untuk mengumpulkan dan membawa pergi barang-barangnya itu.⁵¹

B. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 153/Pid/2021 tentang Delik Peresahan Ketenangan Rumah

1. Duduk perkara

Terdakwa meminjam uang dari saksi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan jaminan sertifikat yang ada bangunan rumah yang didiami terdakwa di atasnya. Sertifikat masih dijamin pada suatu perusahaan peminjaman, untuk itu saksi melakukan transfer ke perusahaan peminjaman itu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai pelunasan pinjaman terdakwa, dan saksi berdasarkan surat kuasa terdakwa datang ke perusahaan peminjaman dan telah mengambil dokumen asli jaminan. Selanjutnya pada tanggal 25 April 2017 saksi menyerahkan secara tunai kepada terdakwa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dan pada tanggal itu dibuat beberapa surat, yaitu: 1. Kwitansi pembayaran pembelian bidang tanah sertifikat tersebut; 2. Akta Notaris/PPAT Pengikatan Jual Beli atas sertifikat; dan 3. Akta Notaris berupa Surat Perjanjian Pengosongan rumah yang terletak di tanah sertifikat.

Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut sehingga saksi yang berpandangan selaku pembeli berhak memiliki tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut namun saksi tidak bisa menguasai objek bidang tanah tersebut karena Terdakwa masih menguasai atau menempati bangunan rumah permanen yang berada di atas bidang tanah tersebut bidang tanah tersebut sehingga saksi Lusyani Suwandi saksi pernah mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2019 dan surat pemberitahuan pengosongan di tahun 2019. Karena tiak ditanggapi, maka saksi melaporkan perbuatan Terdakwa secara pidana.

2. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Syamsudin Zen Bin Latip Zen pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Komplek Villa Melati Mas SR No. 17 Kel. Lengkong Raya Kec Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Syamsudin Zen meminjam uang kepada saksi Lusyani Suwandi dengan jaminan Sertifikat SHM Nomor : 476/Kel. Lengkong Karya atas bidang tanah yang terletak di Komplek Villa Melati Mas SR 9 No. 17 Kel. Lengkong Raya Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dengan luas 120 m², dengan kesepakatan harga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi Sertifikat tersebut masih berada dalam jaminan pengajuan pinjaman kepada PT. Otomas Multifinance, lalu saksi Lusyani Suwandi menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek : 7300.300.914, An. PT. Otomas Multifinance sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk melunasi pinjaman terdakwa kepada PT. Otomas Multifinance yang menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 476/Kel. Lengkong Karya, An. Syamsudin Zen, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 saksi Lusyani Suwandi menyerahkan sisanya secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran pembelian bidang tanah di Komplek Villa Melati Mas SR No. 17 Kel. Lengkong Raya Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dengan luas 120 m². Setelah pelunasan tersebut jaminan berupa SHM No. 476 An. Syamsudin Zen dikembalikan kepada

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 319.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 318, 319.

Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2017 namun sesuai dengan surat bukti tanda serah terima dokumen asli jaminan tanggal 03 Mei 2017, bahwa yang mengambil dokumen asli jaminan tersebut adalah saksi Adhi Nugroho berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa Syamsudin Zen, dan saksi Adhi Nugroho membawa KTP asli sdr. Syamsudin Zen. Selanjutnya Sertifikat tersebut dibuatkan Pengikatan Jual Beli Nomor : 23 tanggal 25 April 2017, dan Kuasa Menjual Nomor : 24 tanggal 25 April 2017 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Janty Lega, SH, tanggal 25 April 2017 tentang proses jual beli sebidang tanah yang terletak di Komplek Villa Melati Mas SR No. 17 Kel. Lengkong Raya Kec Serpong Utara Kota Tangerang Selatan seluas 120 m², dan pengikatan tersebut dibuat sebagai jaminan atas pinjaman uang Terdakwa kepada saksi Lusyani Suwandi. dan selanjutnya dibuatkan juga Surat Perjanjian Pengosongan Nomor 25 tertanggal 25 April 2017 tentang Pengosongan rumah. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.⁵²

3. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Tangerang dengan putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 11 November 2021 telah memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin Zen Bin Latip Zen, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "masuk ke dalam rumah, dan berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsudin Zen Bin Latip Zen, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Berkas Kuasa Menjual Nomor : 24, tanggal 25 April 2017;
 - 1 (satu) Berkas Perjanjian Pengosongan Nomor : 25 tanggal 25 April 2017;

- 1 (satu) Berkas Pengikatan Jual Beli Nomor : 23 , tanggal 25 April 2017;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dengan Nominal Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
 - 2 (dua) Lembar Surat Somasi;
 - 1 (satu) Lembar Slip Pembayaran dengan nominal sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA An. Lusyani Suwandi; Dikembalikan kepada saksi a.n. Lusyani Suwandi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);⁵³

Baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding. Jaksa mengajukan banding dengan permintaan agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan Nomor 153/Pid/2021 PT BTN memberikan pertimbangan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara, meliputi berita acara penyidikan, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, berita acara persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 11 November 2021, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, serta menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Masuk ke dalam rumah, dan berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum,

⁵² Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 153/Pid/2021 PT BTN", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/>

[zaec84926f868534b0e0303834313431.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec84926f868534b0e0303834313431.html), diakses 03/02/2022

⁵³ Ibid.

sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.⁵⁴

4. Pembahasan

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 11 November 2021 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 153/Pid/2021 PT BTN 6 Januari 2022, memiliki arah yang berbeda dengan pendapat ahli hukum dan yurisprudensi yang umum dianut sebelumnya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, menurut Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung RI (masa jabatan 1952-1966), dengan penempatan Pasal 167 dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), berarti yang dilindungi bukan suatu hak milik atas rumah dan sebagainya, melainkan ketenteraman dari orang yang memakai (pemakai) tempat itu. Pemilik rumah dan sebagainya itu mungkin menjadi pelaku Pasal 167 jika menyewakan tempat itu kepada orang lain sehingga penyewa memakai tempat itu secara sah. Pemakaian yang sah menjadi unsur utama dari delik Pasal 167 KUHP.⁵⁵

Yurisprudensi yang ada juga melindungi pemakai rumah dan sebagainya itu, antara lain putusan Hoge Raad dalam kasus sepasang suami isteri yang menyewa rumah kemudian setelah bercerai di suami meninggalkan rumah dan beberapa bulan kemudian datang hendak masuk ke dalam rumah, yang mana Hoge Raad, 9-6-1941, memutuskan bahwa, seorang suami yang telah untuk beberapa bulan bertempat tinggal di suatu tempat yang lain, tidaklah mempunyai hak sebagai penyewa untuk memasuki secara paksa tempat kediaman dari bekas isterinya.⁵⁶

Pengadilan dalam putusan *a quo* (Lat.: bersangkutan),⁵⁷ yaitu putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tng yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 153/Pid/2021 PT BTN, memiliki pendapat yang berbeda, yaitu:

1. Pihak yang dilindungi bukan lagi orang yang kenyataannya bertempat tinggal di rumah yang bersangkutan. Dalam hal ini sebenarnya terdakwa merupakan orang yang sejak semula bertempat tinggal dan memakai rumah tersebut sebagai pemilik sertifikat, tetapi

putusan *a quo* tidak lagi mengutamakan hal kenyataan bertempat tinggal ini. Terdakwa dipandang sebagai berada di situ secara melawan hukum karena telah menjual rumah tersebut dan membuat pernyataan pengosongan (rumah dan tanah).

2. Putusan *a quo* telah mempertimbangkan tentang siapa pemilik bukan lagi hanya pemakai sebagaimana dirumuskan dalam Paal 167 ayat (1) KUHP. Pasal 167 ayat (1) KUHP menyebut tentang pemakai (rumah dan sebagainya yang dipakai orang lain) sebagai pihak korban yang dilindungi. Saksi pelapor sebenarnya tidak pernah memakai atau bertempat tinggal di rumah tersebut.
3. Putusan *a quo* dalam suatu kasus pidana telah memeriksa aspek keperdataan dan memberikan keputusan berdasarkan aspek keperdataan tersebut. Dalam hal ini pengadilan telah menilai bahwa dari aspek keperdataan yang menjadi pemilik rumah yaitu saksi pelapor.

Dari aspek keperdataan sebenarnya peristiwa ini sebenarnya merupakan perjanjian pinjam uang dengan jaminan sertifikat, di mana hal ini terlihat dalam surat dakwaan yang menyatakan bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan jaminan Sertifikat SHM, dengan kesepakatan harga sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Formalitas dibuat kwitansi pembayaran, akta notaris pengikatan jual beli, surat kuasa menjual, dan pernyataan pengosongan. Tetapi, belum dibuat Akta Jual Beli, sehingga hak atas tanah dan rumah dalam sertifikat sebetulnya belum beralih kepada saksi pelapor.

Kasus ini sebenarnya merupakan kasus di mana seorang bukan pemakai rumah yang menuntut haknya atas tanah dan rumah di atasnya dengan dalih telah dilakukan jual beli atas tanah dan rumah (yang menurut surat dakwaan sebenarnya merupakan peminjaman uang dengan jaminan sertifikat) melawan pemakai (yang sebenarnya menurut sertifikat adalah juga pemilik). Jadi, merupakan suatu peristiwa perselisihan hak keperdataan atas suatu bidang tanah dengan rumah di atasnya.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.* hlm. 157-158.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm.

⁵⁷ H.R.W. Gokkel dan N. Van der Wal, *Isilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977, hlm. 16.

Melindungi orang yang beralih sebagai pemilik tanah dan rumah, sedangkan Pasal 167 ayat (1) KUHP menggunakan istilah “yang dipakai oleh orang lain” atau pemakai, sehingga menyamakan antara pemilik dengan “yang dipakai oleh orang lain” (pemakai), merupakan suatu analogi yang dilarang dalam hukum pidana berdasarkan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Oleh Moeljatno dikatakan bahwa, biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu:

- (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatannya pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁵⁸

Penggunaan analogi merupakan suatu hal yang dilarang dalam hukum pidana. Pengertian analogi yaitu “sudah tidak berpegang kepada aturan yang ada lagi, melainkan pada inti, ratio daripadanya”.⁵⁹ Dalam hal ini putusan *a quo* tidak lagi berpegang pada kepada kata-kata “yang dipakai oleh orang lain” dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, tetapi memandang pemilik yang bukan pemakai sebagai orang yang lebih berhak atas tanah dan rumah.

Di lain pihak, tujuan pembuatan tujuan pembuatan delik peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) Pasal 167 KUHP yaitu melindungi pemakai (baik pemakai sekaligus pemilik maupun pemakai bukan pemilik) dari suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup, yaitu melindungi orang yang kenyataannya bertempat tinggal di situ demi ketertiban umum. Kasus memaksa masuk ke rumah pemakai merupakan kasus yang sering terjadi dalam masyarakat, sehingga Pasal 167 KUHP tetap perlu dipertahankan sebagaimana tujuan pembuatannya, yaitu melindungi pemakai.

Kasus seperti kasus putusan *a quo* yang melindungi seorang yang bukan pemakai, melainkan melindungi orang yang beralih telah membeli tanah dan rumah, dengan melawan pemakai, yang sebenarnya lebih merupakan perselisihan keperdataan, dan penerapan Pasal 167 ayat (1) terhadap kasus ini merupakan suatu

analogi yang dilarang dalam hukum pidana, sebaiknya dicarikan pasal pidana yang lain untuk dijadikan dasar dakwaan atau pembentuk undang-undang membuat pasal yang lain untuk kasus-kasus seperti itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreuk*) menurut Pasal 167 KUHP yaitu mengancam pidana terhadap orang yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup, dan tidak segera pergi atas permintaan yang berhak; yang tujuannya melindungi pemakai (baik pemakai sekaligus pemilik maupun pemakai bukan pemilik) dari rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup, yaitu melindungi orang yang kenyataannya bertempat tinggal di situ demi ketertiban umum.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tng, 11-11-2021 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 153/Pid/2021 PT BTN, 6-1-2022, memiliki arah yang berbeda dengan pendapat ahli hukum dan yurisprudensi yang umum dianut sebelumnya, yaitu lebih melindungi seorang bukan pemakai rumah yang menuntut haknya atas tanah dan rumah di atasnya dengan dalih telah dilakukan jual beli atas tanah dan rumah (yang menurut surat dakwaan sebenarnya merupakan peristiwa peminjaman uang dengan jaminan sertifikat hak atas tanah) melawan pemakai (yang sebenarnya menurut sertifikat adalah juga pemilik). Hal ini sebenarnya telah merupakan analogi yang dilarang dalam hukum pidana, yaitu membuat analogi (persamaan) antara kata-kata “yang dipakai oleh orang lain” dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan pemilik yang bukan pemakai.

B. Saran

1. Di masa sekarang ini di mana sikap berhati-hati dan waspada sudah harus lebih ditingkatkan karena makin tingginya frekuensi kejahatan, memasuki pekarangan orang, apalagi rumah, sudah perlu dipertimbangkan untuk dilarang untuk keamanan pemakai rumah. Karenanya sudah perlu ada ancaman

⁵⁸ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 25.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 29.

pidana terhadap orang yang tanpa izin memasuki rumah yang dipakai orang lain, tanpa perlu dengan syarat harus diperintahkan segera pergi oleh yang berhak.

2. Kasus memaksa masuk ke rumah pemakai merupakan kasus yang sering terjadi dalam masyarakat, sehingga Pasal 167 KUHP tetap perlu dipertahankan sebagaimana tujuan pembuatannya, yaitu melindungi pemakai. Sedangkan kasus seperti kasus putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tng, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 153/Pid/2021 PT BTN, yang sarat dengan perselisihan keperdataan, sebaiknya dicarikan pasal pidana yang lain untuk dijadikan dasar dakwaan atau pembentuk undang-undang membuat pasal yang lain untuk kasus-kasus seperti itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E., dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaangvang*. Binacipta. Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Isilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dilengkapi Arrest-arrest Hoge Raad*, tanpa penerbit, 1979.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan perundang-undangan:**
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang

Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Oidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "*Putusan Nomor 153/Pid/2021 PT BTN*", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec84926f868534b0e0303834313431.html>, diakses 03/02/2022

Tanahlautkab, *Legal Reasoning dalam Putusan Pengaduan*, www.jdih.tanahlautkab.go.id,